

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR  
TENTANG  
PENGESAHAN RENCANA KERJA DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  
ENREKANG TAHUN 2019

**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Sebagai wujud implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, menuntut adanya proses perencanaan pembangunan yang lebih bersifat partisipatif. Dalam kaitan ini Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bidang lingkungan hidup, termasuk dalam menyusun dokumen perencanaan Rencana Kerja (Renja) Tahunan OPD.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) tahun 2019 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014 – 2018 (Tahun V) dan 2019 sebagai tahun transisi serta sebagai pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup.

Pendekatan yang digunakan sebagai dasar dalam merencanakan/penyusunan RENJA OPD adalah perencanaan partisipatif dalam forum Musrembang dengan melibatkan semua elemen masyarakat sebagai stakeholder, sehingga wujud dari perencanaan merupakan perpaduan antara perencanaan bersifat

top-down dan bottom-up yang selanjutnya akan diakomodir dalam penyusunan Rancangan APBD sesuai dengan tingkat prioritas dan kemampuan anggaran daerah.

Hubungan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dengan Dokumen perencanaan lainnya yang meliputi : Rencana pembangunan jangka panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2008 - 2028, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014 - 2018, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2014 - 2018 dan Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) satu Tahunan.

Keterkaitan dokumen rencana kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Enrekang Tahun 2008-2028, berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berwawasan dua puluh tahun dan memuat visi, misi dan arah Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah setiap lima tahun sekali;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 dan tahun 2019 sebagai tahun transisi berfungsi sebagai penjabaran dari RPJPD dan memuat visi, misi. Gambaran umum, kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi dan indikasi sumber pembiayaan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) OPD;
- c. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang Menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Lingkungan Hidup.

Keterkaitan Renstra Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan hirarki dokumen perencanaan pembangunan lainnya :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menjadi acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), berkaitan dengan hal tersebut renstra Dinas Lingkungan Hidup dapat menjadi salah satu kontribusi materi dokumen perencanaan yang dimaksud.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup.
- c. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup yang disusun setiap tahunnya

## **1.2. Landasan Hukum.**

Rujukan utama dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran di daerah (maupun ditingkat nasional) termasuk dalam hal ini Renja OPD adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

- tentang Tahapan. Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Partisipatif Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 10);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 14);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014 Nomor 7);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 22);
  17. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyesuaian Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017 Nomor 3);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Secara umum, maksud penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang tahun 2019 adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan satu tahun mendatang sedangkan tujuan penyusunan Renja adalah :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan hasil Musrenbang untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.
2. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan

lingkungan hidup yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan.

3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dan penganggaran tahunan Dinas Lingkungan Hidup.
4. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Dinas Lingkungan Hidup serta indikator kinerja yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun depan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Secara sistematika Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **BAB. I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan Renja-OPD

##### **BAB. II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA- OPD TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review terhadap rancangan Awal OPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja OPD
- 3.3. Program dan kegiatan

##### **BAB. IV PENUTUP**

**BAB II****EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD DINAS LINGKUNGAN HIDUP****TAHUN LALU****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra****OPD.**

Untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan capaian Renstra OPD dapat dilihat dalam bentuk tabel sebagai berikut :









Dari tabel yang dikemukakan diatas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa indikator capaian atas evaluasi hasil pelaksanaan Renja OPD dan pencapaian Renstra OPD yang membaik namun masih adapula yang belum tercapai. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra dan Renja OPD tidak terakomodir didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Enrekang. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang disediakan oleh tim Anggaran Pemerintah Kabupaten sehingga dalam mengakomodir usulan program dan kegiatan ditentukan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dengan skala prioritas utama. Dengan kondisi ini tentunya menyebabkan / berimplikasi terhadap target pencapaian Renstra OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang, sehingga kedepan diharapkan anggaran yang disediakan supaya dapat ditingkatkan untuk mengatasi permasalahan ini.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Enrekang.

Kaitannya dalam pelaksanaan Tupoksi tersebut, Urusan Lingkungan Hidup merupakan urusan wajib non pelayanan dasar, dalam pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup sebagaimana yang dijabarkan dalam program dan kegiatan yang merupakan tupoksi dapat dilihat Pencapaian Kinerja Pelayanan berdasarkan indikator

indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) .

Target pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup untuk Kabupaten Enrekang selama kurun waktu tertentu dan membandingkan dengan rencana pencapaian SPM secara nasional untuk kabupaten / kota,. Sedangkan realisasinya adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang selama satu tahun anggaran dan membandingkannya dengan target yang ditetapkan sebelumnya.

Target pencapaian dan realisasi SPM bidang Lingkungan Hidup untuk empat indikator pelayanan untuk Kabupaten Enrekang pada tahun 2018 tidak dianggarkan lagi dalam RKPD berhubung karena indikator SPM tersebut bukan lagi menjadi Pelayanan Dasar namun tetap diarahkan oleh kementerian lingkungan hidup untuk tetap dilaksanakan karena indikator tersebut bagian dari urusan wajib lingkungan hidup.

No	Jenis Pelayanan	Target Nasional	Target Daerah	Realisasi	Keterangan
1	Pecegahan pencemaran air	100%	100%	100%	Dari 5 jenis usaha yang wajib SPM LH, hanya 1 jenis usaha yang dapat diterapkan yaitu usaha dan/atau kegiatan rumah sakit, tetap dibuatkan laporan
2	Pencegahan pencemaran udara	100%	-	-	Tidak dapat dilaksanakan disebabkan tidak adanya usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria (Tidak ada cerobong udara) namun tetap dibuatkan laporan
3	Informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah akibat produksi biomassa	100%	100%	100%	Hasil pemantauan kualitas tanah menunjukkan bahwa semua parameter masih memenuhi baku mutu untuk produksi biomassa
4	Tindak lanjut pengaduan masyarakat	100%	100%	100%	Sampai pada tahun 2018 terdapat 2 (dua) pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti

Hal yang mendasari tidak dilaksanakan pelayanan pencegahan pencemaran air untuk 4 jenis usaha dan/atau kegiatan selain kegiatan rumah sakit adalah sebagai berikut :

1. Perhotelan, tidak dapat diterapkan SPM Bidang Lingkungan Hidup disebabkan karena Hotel yang ada di Kabupaten Enrekang adalah hotel non bintang sementara persyaratannya SPM pada kegiatan perhotelan adalah hotel minimal bintang dua.

2. Rumah makan, semua rumah makan yang beroperasi di Kabupaten Enrekang memiliki luasan bangunan yang tidak lebih dari 1000 m<sup>2</sup>, sementara ketentuan yang termuat dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik diberlakukan bagi Rumah Makan yang luas bangunannya lebih dari 1000 m<sup>2</sup>
3. Industri, Industri yang beroperasi di Kabupaten Enrekang industri kecil yang tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan pemantauan.
4. Pemukiman, Pemukiman tidak dapat diterapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup disebabkan karena pemukiman dalam wilayah Kabupaten Enrekang belum memiliki dokumen lingkungan berupa UPL-UKL dan izin lingkungan .

### **2.3. Analisis Kinerja Pelayanan OPD Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi OPD**

Keberadaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang adalah hasil restrukturisasi organisasi sesuai ketentuan penetapannya, memaknai atensi tentang lingkungan hidup terkonsentrasi interkoneksi peranannya oleh karena peran kebersihan dan pertamanan adalah bagian dari lingkungan hidup sesuai ketentuan tugas pemerintahan daerah. Oleh karenanya menguatkan kelembagaan unit kerja untuk lebih konkrit pelaksanaan proses pencapaian tujuan dan sasaran yang maksimal.

**Pertama,** peran dalam bidang lingkungan hidup mencakup pada aspek pengawasan, konservasi dan pengendalian lingkungan hidup. Peran yang selama ini dikaitkan dengan peranan tata ruang yang cenderung pada penguatan penataan dan regulasi serta pelayanan prosedur usaha aktifitas lingkungan hidup. Upaya untuk mengembangkan peran yang lebih konkrit, komprehensif serta keterlibatan semua stakeholder lingkungan hidup terbatas akibat lemahnya pemahaman masyarakat oleh karena kurangnya apresiasi untuk tahu dan mengerti peran unit lingkungan hidup maupun pada aspek dukungan formal sebatas aktifitas rutin saja. Kesiapan personil bersertifikat lingkungan hidup memadai namun perhatian pada aplikasi peran staf yang berkualifikasi sebatas pada pemenuhan kelengkapan peran administrasi.

Namun demikian peranan unit lingkungan hidup telah dapat berbuat sebagaimana tugas dan fungsi yang ditetapkan sebagai bagian dari organisasi pemerintah daerah.

**Kedua,** peran dalam pengelolaan sampah yang mencakup kebersihan kota beroperasi setiap hari dan setiap saat dibutuhkan.

Luasan pengangkutan sampah telah sampai pada ibu kota dan pasar induk di kecamatan yang dapat dijangkau armada sampah. Intensitas operasional armada dan personil sudah terbatas kemampuan dibanding timbulan sampah yang ada setiap hari, solusinya setiap route diangkut 3 atau 4 hari setiap minggu.

Tidak seimbangnya armada dan personil dengan timbulan serta luasan jangkauan masih dapat teratasi atas tingkat kesungguhan dan tanggung jawab pada setiap personil armada dan penyapu jalan.

**Ketiga**, pengelolaan pemeliharaan taman kota yang terintegrasi dengan kebersihan kota Enrekang senantiasa dilakukan pembersihan, namun tetap bermasalah sebagaimana hal diatas personil dan peralatan, dan tidak sepenuhnya kualifikasi personil tentang pertamanan dapat maksimal mengelola taman secara profesional.

**Keempat**, pembinaan dan pengembangan serta peningkatan kualitas administrasi dan manajemen serta sumber daya manusia aparat lingkup unit Dinas Lingkungan Hidup sebagai penyaji pelayanan publik dengan pemenuhan kebutuhan operasional kegiatan dan pekerjaan yang disesuaikan dan pertimbangan kemampuan pendanaan pada setiap program kegiatan. Laku koordinasi pada unit kerja pemerintah daerah konsekwensi yang harus dilaksanakan mengingat tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup adalah pemenuhan pelayanan publik dan instansional.

Oleh karena sedemikian luasan dan besaran pekerjaan, kesiapan personil dan ketersediaan peralatan serta pemenuhan pendanaan adalah untuk memenuhi standar pelayanan minimal dan kualitas pelayanan yang diinginkan.



#### **2.4 Kondisi Yang Diinginkan Dan Proyeksi Ke Depan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang, Status kelembagaan yang dulunya kantor, sekarang ditingkatkan menjadi Dinas, dengan tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Keterbatasan sumberdaya manusia Dinas Lingkungan Hidup adalah kondisi yang dialami dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan organisasi sebagai *urusan wajib Non Pelayanan Dasar*.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, maka organisasi Dinas Lingkungan Hidup terbagi atas Sekretariat dan 4 (empat) bidang yaitu bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, dan Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Sebagai bagian integral penyelenggaraan pemerintahan daerah Dinas Lingkungan Hidup sarat dengan pelayanan publik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pada setiap kegiatannya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Peningkatan kualitas personil dan peralatan serta manajemen pengelolaannya sebagai upaya dalam memenuhi standar pelayanan minimal (SPM). Image sebagai satuan kerja hanya sekedar mengurus sampah dan kebersihan memerlukan terobosan program yang memberi pengetahuan dan pengertian sampah dan kebersihan adalah perilaku dan kebutuhan dasar manusia serta memahami dampak bila sampah

dan kebersihan tidak tertangani secara profesional, terstruktur dan kontinyu serta penerapan teknologi/ manajemen yang handal. Dapat dipahami sampah dan kebersihan saat ini belum menjadi persoalan yang pelik, tapi ke depan bila tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan itu sendiri maju dan pesat, sampah dan kebersihan adalah masalah yang akan membebani pemerintah dan masyarakat, justru itu perlu perencanaan pengelolaan sampah yang menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.

Sebagai daerah *zona hijau* jazirah Sulawesi Selatan. Kabupaten Enrekang yang terletak pada jantung wilayah ini terdiri atas gugusan pegunungan Latimojong dengan kawasan hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi dan dialiri 6 sungai menghidupkan nadi pertanian 4 Kabupaten dibagian Selatan. Berbagai fauna dan flora tumbuh dan ada yang sudah jarang ditemukan ditempat lain.

Yang ingin dikemukakan adalah bila tersebut diatas tidak mendapat perhatian yang serius penanganannya dari aspek lingkungan juga akan mengancam kerusakan lingkungan seterusnya akan berakibat luas dampaknya kemudian. Pengawasan kebijakan atas perlakuan lingkungan dipertegas dengan regulasi yang menjangkau keseluruhan aktifitas manusia maupun pembangunan dan perekonomian, dibarengi ketersediaan peralatan pemantauan dan pengujian untuk antisipasi tingkat pengaruh lingkungannya lebih awal.

Dalam posisi dan karakter wilayah sangat diharapkan dapat menjadi konsentrasi pemeliharaan dan pelestarian lingkungan pada tingkat regional, nasional dan dunia. Tentunya tidak semudah mendiskripsikan akan tetapi membutuhkan dukungan semua tataran

stakeholder dari pemerintah dan masyarakat serta mengkomunikasikan keluar.

Pembiaran pengolahan atas tanah memerlukan teknologi terapan sehingga mengurangi erosi sampai pada batas toleransi yang telah pula berakibat pada pendangkalan sungai dengan material. Dan tidak kurang wilayah yang tak bertegakan pepohonan untuk penghijauan dan konservasi. Sehingga diperlukan *blueprint* bidang lingkungan hidup yang dipatuhi, dengan mempertimbangkan semua aspek yang mempengaruhi utamanya wilayah pengembangan ekonomi rakyat dan industri yang berwawasan lingkungan.

### **C. Isu-Isu Strategis Bidang Lingkungan Hidup**

Berdasarkan gambaran umum dan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang dapat dicermati sejumlah potensi untuk mengidentifikasi isu-isu strategis dari lingkungan internal maupun external yaitu :

1. Meningkatnya tingkat pencemaran lingkungan (air, udara & Tanah) serta adanya perubahan fungsi lahan (alih fungsi lahan).
2. Meningkatnya timbulan sampah di setiap kecamatan dan terbatasnya sarana TPA.
3. Menurunnya jumlah debit air di beberapa sumber mata air.
4. Masih lemahnya koordinasi lintas sektor.
5. Kurangnya kepedulian masyarakat masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam.
6. Peningkatan kapasitas SDM dalam pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
7. Penyediaan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif sebagai bahan penyusunan kebijakan perlindungan dan pengelolaan LH
8. Pengembangan sistem informasi lingkungan berbasis GIS untuk memudahkan evaluasi
9. Peningkatan penerapan teknologi ramah lingkungan

10. Pengembangan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
11. Optimalisasi penegakan hukum
12. Koordinasi dan kemitraan yang intensif

#### **2.4 Review terhadap rancangan awal**

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dibandingkan dengan rancangan awal RKPD maka semua program/kegiatan pada rancangan awal RKPD merupakan kegiatan yang prioritas/mendesak berdasarkan kondisi objektif yang ada dan tantangan yang akan dihadapi.

Adapun hasil review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.3















## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun rencana pembangunan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya serta dalam penyusunannya memerlukan koordinasi antar instansi, dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan yang ada di daerah, baik dari LSM, Asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari delegasi kecamatan.

Proses perencanaan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui usulan program dan kegiatan dimulai dari tahapan Musrembang Desa, Musrembang Kecamatan sampai kepada Musrembang Kabupaten. Pada saat pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut di atas, dijelaskan/dipaparkan isu-isu penting dan program-program strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, untuk memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan tugas-tugas di bidang lingkungan hidup. Diharapkan dari pemaparan tersebut masyarakat dapat mengajukan usulan kegiatan berdasarkan permasalahan permasalahan yang terkait dengan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan usulan-usulan dari pemangku kepentingan hanya sebagian kecil yang mencakup isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, serta beberapa program/kegiatan prioritas yang telah ditetapkan di Renstra OPD yang tidak diusulkan oleh masyarakat, hal ini dimungkinkan karena anggapan bahwa kegiatan tersebut tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, atau karena ketidaktahuan mengenai manfaat dari kegiatan tersebut.

Adapun Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.





## **BAB. III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

##### **a. Kebijakan dari aspek pengelolaan Lingkungan Hidup**

Kebijakan nasional pengelolaan Lingkungan Hidup pada dasarnya terbagi dalam 3 kategori kebijakan yaitu :

1. Kebijakan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Konservasi,
2. Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakana Lingkungan.
3. Kebijakan pengelolaan persampahan

Cakupan kebijakan ini terbagi dalam lingkup dalam negeri yang mencakup tingkat nasional dan daerah serta lingkup luar negeri untuk memenuhi tanggung jawab komitmen internasional. Dalam struktur pemerintahan, pelaksanaan kebijakan ini tidak berada di bawah satu lembaga baik ditingkat nasional maupun daerah. Setiap kategori kebijakan pada dasarnya terbagi kembali dalam beberapa elemen yaitu diantaranya kelembagaan dan manajemen, pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, pembinaan perizinan, pengawasan penegakan hukum, dan pembiayaan. Masing-masing elemen ini pun juga seringkali terkotak-kotak menjadi tupoksi suatu lembaga tersendiri secara eksekutif.

Tujuan dari pengelolaan Lingkungan Hidup ini adalah mengevaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, merumuskan masukan untuk kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang akan datang.

Mencermati dari pada kebijakan kebikan tersebut maka untuk tahun rencana 2019 beberapa usulan program kegiatan prioritas yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup diantaranya adalah Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan Program Perlindungan Konservasi Sumberdaya Alam, Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan yang masing masing program terdiri dari beberapa kegiatan, dengan tidak lepas juga pada pelayanan dasar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan sebagai standar pelayanan minimal untuk kabupaten.

**b. Kebijakan dari Aspek Pengelolaan Sampah**

Sampah merupakan masalah serius yang dihadapi masyarakat Indonesia terutama diwilayah perkotaan. Pengelolaan sampah harus dilakukan secara konprehensif sehingga dengan menggunakan paradigma baru sampah dapat dimanfaatkan kembali untuk energi kompos, pupuk untuk tanaman maupun bahan baku industri.

Semua sampah harus dibuang dengan cara yang akrab lingkungan. TPA yang ada seyogianya sudah harus dimulai diperbaiki kondisinya dari sistim operasinya, limbah padat dan limbah cair maupun limbah industri diolah dan dibuang sedemikian rupa sehingga memenuhi baku mutu lingkungan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dari semua badan penerima baik air, tanah dan udara.

Atas dasar dasar pertimbangan inilah maka pemerintah menerapkan beberapa kebijakan nasional tentang pengelolaan sampah sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai berikut :



1. Peningkatan sistim pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) dari sistim open dumping, sistim kontroll lanfil menjadi sanitary lanfill
2. Pengendalian pencemaran tanah dan air pada Tempat Pengelolaan Akhir Sampah (TPAS)
3. Tehnologi Pengendalian Sampah berwawasan lingkungan
4. Pengembangan desa mandiri berbasis sumber daya lokal melalui pemberdayaan masyarakat
5. Revitalisasi tehnologi pengelolaan sampah
6. Pembuangan dan pengolahan limbah yang akrab lingkungan.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD**

Penyusunan Renja OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang sebagai pelaksanaan dari pada perencanaan lima tahunan Renstra tahun 2014 – 2018 dimana pada tahun rencana 2019 merupakan tahun transisi dengan tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dan pengendalian sumber-sumber air
2. Terwujudnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengawasan dan penegakan hukum.
3. Terwujudnya pengelolaan persampahan, penataan taman taman da RTH yang terintegrasi guna terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, indah, nyaman, teduh dan asri
4. Tersedianya daya dukung sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan sasaran sebagai berikut
  1. Meningkatnya perlindungan dan pengendalian sumber daya alam dan sumber sumber air
  2. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan
  3. Meningkatnya pengendalian polusi dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
  4. Meningkatnya pelayanan dan sistim pengelolaan persampahan
  5. Meningkatnya kemampuan sumberdaya manusia dan peralatan

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Sebagai wujud implementasi dari Perencanaan Lima Tahunan Rencana Strategik dan usaha pencapaian Visi dan Misi, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang merencanakan program dan kegiatan tahun 2019 dengan memaduserasikan antara perencanaan hasil musrenbang dan perencanaan OPD

Adapun program dan kegiatan tahun rencana 2019 dapat dilihat pada tabel berikut



















**BAB. IV****PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) diperlukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang Tahun 2019. Renja Dinas Lingkungan Hidup ini disusun atas dasar visi yang diupayakan lebih realistis dengan memperhatikan potensi dan peluang yang dimiliki, permasalahan dan tantangan sebagai penjabaran dari dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup.

Tetapi disadari bahwa, dokumen perencanaan yang telah disusun sebaik apapun tidak akan dirasakan manfaatnya bila tidak diimplementasikan dengan baik pula. Oleh karenanya dibutuhkan dukungan penuh berbagai pihak yang terkait, baik segenap personil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang maupun semua stakeholders.

**BUPATI ENREKANG**

**MUSLIMIN BANDO**



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG  
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN  
( L H K P )**

*Jl. Jend Sudirman No. 02, Telp. 0420-21182 Enrekang*

---

---

**PERATURAN KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN  
DAN PERTAMANAN KABUPATEN ENREKANG  
NOMOR :**

**TENTANG  
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD KANTOR LINGKUNGAN HIDUP,  
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN TAHUN 2015**

**KEPALA KANTOR LHKP**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelaksanaan pasal 8 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu menyusun dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) tahun 2015, dengan perpedoman pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015;
- b. bahwa dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) tahun 2015 sebagaimana dimaksud butir a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Enrekang.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2008-2028 (Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 243);;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 12); ;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Partisipatif Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008-2028;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN ENREKANG TENTANG RENCANA KERJA SKPD KANTOR LHKP TAHUN 2014**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Kepala KLHKP ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk tahun 2013.
5. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/ jasa.

6. Rencana Kerja satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun untuk tahun anggaran 2013.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

## **BAB II**

### **SISTIMATIKA PENYUSUNAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Renja-SKPD merupakan penjabaran dari RKPD, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - BAB I PENDAHULUAN
  - BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-SKPD TAHUN LALU
  - BAB III RENCANA KERJA SKPD
  - BAB IV PENUTUP
- (2) Renja-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat rencana kerja dan pendanaannya yang dalam penyusunannya menggunakan rancangan awal Renja-SKPD yang telah dipaduserasikan dengan hasil Musrenbang serta dokumen RKPD tahun 2013, yang secara lengkap diuraikan pada lampiran Peraturan Kepala Kantor LHKP ini.

## **BAB III**

### **EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Hasil program-program pembangunan harus secara sinergis mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Renstra SKPD dan Renstra Daerah;
- (2) Keluaran dari masing-masing kegiatan dalam satu program harus secara sinergis mendukung pencapaian hasil (Outcome) yang diharapkan dari program yang bersangkutan.

#### **Pasal 4**

- (1) Kepala satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD sebagai pengguna anggaran bertanggung jawab atas pencapaian kinerja berupa barang dan atau jasa dari kegiatan yang dilaksanakan satuan kerja yang bersangkutan;
- (2) Masing-masing penanggung jawab program/kegiatan membuat laporan kinerja secara berkala (triwulan, tahunan) atas pelaksanaan rencana kerja SKPD dan



anggaran yang berisi uraian tentang capaian keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program kegiatan;

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disetujui Kepala SKPD yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, paling lambat 10 (Sepuluh) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan dan kepada Bupati paling lambat 14 (Empat Belas) hari setelah berakhirnya tahun yang bersangkutan;
- (4) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan program kegiatan dan anggaran tahun berikutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 5**

Peraturan Kepala Kantor LHKP ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat ketidaksinkronan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian.

Ditetapkan di Enrekang

Pada tanggal :

**KEPALA KANTOR LHKP**

**HARDI, SE.**

**NIP. 195912311989031101**

